



PERATURAN DESA NITA  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG  
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN TRADISI BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengelola tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat acuan dasar dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tradisi Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Budaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 22 seri F Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31);
11. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA

dan

KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN TRADISI BUDAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita.
6. Lembaga Adat Desa adalah Lembaga Adat beserta para Pemangku Adat Desa Nita.
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes dan Perkeperdes.
10. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan tradisi budaya lokal beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
11. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tradisi budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
12. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara tradisi budaya dari ancaman dan/atau gangguan berupa kerusakan dan kepunahan demi kelestariannya.
13. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi nilai, norma, etika dan kekayaan budaya serta pemanfaatannya melalui registrasi, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
14. Pemanfaatan adalah upaya mendayagunakan tradisi budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
15. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
16. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi mengenai tradisi budaya dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, data base atau sejenisnya.
17. Dokumentasi adalah upaya untuk menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan/tradisi budaya dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur tersebut.
18. Registrasi adalah upaya pencatatan dan pengkajian tradisi budaya sebagai kekayaan budaya lokal, daerah dan nasional.
19. Legalisasi adalah bentuk pengakuan atas tradisi budaya yang dimiliki suatu kelompok atau masyarakat dan dapat meliputi pemberian sertifikat atas usaha pengelolaan dan pelestarian tradisi budaya.
20. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting tradisi budaya dengan penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan keasliannya.
21. Adaptasi adalah upaya pengembangan tradisi budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan

terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau tanpa mengorbankan keasliannya.

22. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
23. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
24. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
25. Upacara/ritus budaya adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
26. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
27. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
28. Kerajinan/ketrampilan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
29. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
30. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
31. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disingkat Ormas Kebudayaan adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.
32. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
33. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
34. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pergelaran budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
35. Promo Budaya adalah adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta memasarkan suatu karya atau produk budaya.

## BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya berasaskan:

- a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Kemanfaatan dan Keberlanjutan;
- c. Kesadaran dan Kepedulian;
- d. Kreatif dan Partisipatif;
- e. Efisien dan Efektif; dan
- f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya meliputi Perlindungan; Pengembangan; dan Pemanfaatan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi dan dokumentasi;
  - b. registrasi dan legalisasi; dan
  - c. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. revitalisasi dan adaptasi;
  - b. penggalan dan pengkajian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pengayaan dan penyajian;
  - b. penyebarluasan dan aktualisasi; dan
  - c. pembangunan pariwisata.
- (5) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya yang hidup dan berkembang di desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

### Pasal 4

Maksud pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya adalah untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 5

Tujuan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya adalah untuk:

- a. meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Desa, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
- b. melindungi tradisi budaya dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

### Pasal 6

Prinsip pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya diselenggarakan dengan:

- a. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, etika sosial, hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis tradisi, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan;
- c. memelihara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan demi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. memperkokoh keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Sasaran pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya meliputi:

- a. berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan tradisi budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan
- d. berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai hak dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.
- (2) Hak Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan etika pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. membuat peraturan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - d. memfasilitasi upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - e. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya; dan
  - f. memberikan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. mendapatkan fasilitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya; dan
  - d. mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.
- (2) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan dan menatalaksanakan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya secara adil, bijaksana dan bertanggungjawab;

- b. menyelenggarakan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya secara efisien dan efektif;
  - c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - d. menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - e. melakukan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya; dan
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
  - c. menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya; dan
  - d. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.

## BAB IV PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

### Pasal 10

Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya mencakup strategi perencanaan dan pelaksanaan, objek pelestarian dan pengelolaan, subjek pelestarian dan pengelolaan, bentuk pelestarian dan pengelolaan dan tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan.

### Bagian Kesatu Strategi Perencanaan Dan Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan sumber daya alam dan manusia; dan
  - b. penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Peningkatan sumber daya alam dan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkeadilan, bertanggungjawab, berkharakter budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. pengembangan program dan kebijakan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya secara terpadu dan berkelanjutan; dan
  - d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - b. peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan; dan
  - d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.

- (4) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua  
Objek Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Objek pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
- a. upacara/ritus budaya seperti belis, roit alan, legen alan, poto nean, wake bok, lotak dan ritual adat lainnya;
  - b. cerita rakyat berupa nanoan atau wake pu'an nian tanah;
  - c. permainan rakyat seperti kotir, nabe, ide ta'in, jarang wa'i lapin, jarang kepeng, lado wa'in gahar, segong, sai, tesu kae, abo tali, heti ai, ojo keja, saging kabor dan jenis permainan lainnya;
  - d. kesenian rakyat meliputi seni musik seperti gong waning, letor, kekor gedang dan seni tari seperti hegong, togo dan kreasi berkembang;
  - e. simbol budaya berupa rumah adat dan ai nita;
  - f. kerajinan/ketrampilan lokal seperti tenun ikat, souvenir dan kuliner lokal;
  - g. kelompok masyarakat adat seperti lepo/suku;
  - h. cagar budaya yang terdapat di desa; dan
  - i. kearifan lokal lainnya.
- (2) Objek pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan pariwisata desa.
- (3) Ketentuan mengenai objek pelestarian dan pengelolaan serta penggunaannya demi pembangunan pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Subjek Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya.
- (2) Subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ormas Kebudayaan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, BPD, LKD, masyarakat, seniman dan budayawan desa.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman fasilitasi Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Bentuk Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dapat dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam pagelaran budaya berupa festival, pameran dan atraksi budaya;
  - b. pemberdayaan sanggar budaya berupa pendampingan, pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan;



- c. peningkatan promosi budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebarluasan melalui media sosial; dan
  - d. upaya-upaya lainnya di bidang kebudayaan.
- (2) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pariwisata desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi segala bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya di desa.

#### Bagian Kelima Tanggungjawab Pelestarian dan Pengelolaan

##### Pasal 15

- (1) Tanggungjawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi ketentuan berupa:
- a. setiap orang/badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara tradisi budaya yang dimiliki dan/atau hidup dan berkembang di desa;
  - b. setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Desa atas upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - c. setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya;
  - d. setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya;
  - e. setiap orang/badan dilarang memanfaatkan tradisi budaya untuk kepentingan komersial, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Desa; dan
  - f. setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan pariwisata.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

#### BAB V PENGHARGAAN

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah desa memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

#### BAB VI PENDANAAN

##### Pasal 17

- (1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat bersumber dari:

- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Swadaya masyarakat; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa menunjuk Lembaga Adat Desa dalam tugas koordinasi pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 19 Desember 2014  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 29 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP TTD  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 245